



PENETAPAN

Nomor 6 / Pdt. P / 2018 / PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

NURLAILI Tempat dan Tanggal lahir ,Jalur Patah, 26 maret 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pulau Lowe RT 005 RW 003 Desa / Kelurahan Jalur Patah Kec.Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi— Riau.selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 20 Desember 2018 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 6 / Pdt.P / 2018 / PN Tlk, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Lahir di Jalur Patah pada tanggal 26 maret 1971,sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor :1409-LT-24082018-0015 tertanggal 24 Agustus 2018, Kartu Keluarga No. 1409062005110010 tertanggal 06 Agustus 2018, Kartu Tanda Penduduk No. 1404067103670001 tertanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor : 09 OB ob 0072927 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Teratak Air Hitam Ahmad Syuhdi;
2. Bahwa pada Tahun 2012 Pemohon mengajukan pembuatan Paspor atas nama NURLAILI, namun Identitas Pemohon yang tercatat adalah NURLAILI BINTI SULAIMAN lahir di Taluk Kuantan pada tanggal 31 Maret 1968, sedangkan Identitas Pemohon sebenarnya adalah NURLAILI BINTI SULEMAN lahir di Jalur Patah pada tanggal 26 Maret1971 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa paspor Pemohon atas nama NURLAILI BINTI SULAIMAN tersebut telah Pemohon gunakan untuk bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita, kemudian Paspor tersebut yang aslinya di pegang (ditahan) oleh Majikan Pemohon dan tidak lagi dikembalikan kepada pemohon disaat Pemohon akan pulang ke Indonesia dengan alasan orang tua pemohon sakit;
4. Bahwa Pemohon pulang ke Indonesia menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana PASPOR) yang di Keluarkan oleh Dubes Indonesia di Malaysia ;
5. Bahwa setelah beberapa waktu di Indonesia Pemohon berniat untuk kembali mencari nafkah di Malaysia, untuk itu Pemohon membuat Paspor yang baru dengan Identitas yang berbeda dari sebelumnya yaitu RUSTI lahir di jalur Patah pada tanggal 31 Maret 1967, yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pekanbaru pada tanggal 04 May 2015 ;
6. Bahwa dengan menggunakan Paspor tersebut Pemohon pergi ke Malaysia namun oleh Imigrasi Pemohon di tolak dan Paspor Pemohon di tahan dengan alasan ada 2 (identitas) atas orang yang sama, lalu Pemohon kembali ke Indonesia dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana PASPOR) yang di Keluarkan oleh Dubes Indonesia di Malaysia ;
7. Bahwa saat ini pemohon tidak bisa untuk bekerja diluar Negeri karena alasan Paspor tersebut, sehingga oleh kantor Imigrasi Pekanbaru Pemohon disarankan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengnonaktifkan paspor Pemohon atas nama RUSTI lahir di jalur Patah pada tanggal 31 Maret 1967, yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pekanbaru pada tanggal 04 May 2015 dan memperbaiki Identitas Pemohon di dalam Paspor atas nama NURLAILI BINTI SULAIMAN lahir di Taluk Kuantan pada tanggal 31 Maret 1968 menjadi NURLAILI BINTI SULEMAN lahir di Jalur Patah pada tanggal 26 Maret 1971 ;
8. Bahwa pengganti anidentitas tersebut pemohon ajukan kepada bapak ketua pengadilan Negeri Teluk Kuantan dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan Identitas di Paspor pemohon tersebut dengan surat-surat lainnya yang menyangkut jati diri pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar sudilah kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Amar Penetapan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Paspor No. B 0863295 atasnama RUSTI yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pekanbaru pada tanggal 04 May 2015 **TIDAK BERLAKU** lagi dan Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti identitas pemohon di dalam paspor No. AR 201319 atas **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** diubah menjadi **NURLAILI BINTI SULEMAN** lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Taluk Kuantan untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada pegawai Bagian Pencatatan di Kantor Imigrasi Pekanbaru untuk mengubah identitas Pemohon dari **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** diubah menjadi **NURLAILI BINTI SULEMAN** lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971** ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1404067103670001 tertanggal 21 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1 ;
- b. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor :1409-LT-24082018-0015 tertanggal 24 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2 ;
- c. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor : 09 OB ob 0072927 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Teratak Air Hitam Ahmad Syuhdi yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
- d. Foto copy paspor No. AR 201319 atas **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968**, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy Kartu Keluarga No. 1409062005110010 tertanggal 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5 ;
- f. Foto copy Paspor No. B 0863295 atasnama RUSTI yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pekanbaru pada tanggal 04 May 2015, yang untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya diberi tanda P.1 sampai P.6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu YUDASRIL dan YURNI yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. YUDASRIL :

- Bahwa saksi adalah Maktuo Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir ,Jalur Patah, 26 maret 1971 ;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena untuk mengganti tahun kelahiran pemohon yang terdapat dalam paspor milik pemohon ;
- Bahwa setahu saksi dulunya pemohon sudah pernah membuat paspor ;
- Bahwa setahu saksi saat sekarang ini paspor milik pemohon tersebut tidak ada lagi yang aslinya dan lagi pula didalam Paspor tersebut tidak sesuai dengan Surat-surat Pemohon saat ini, sehingga pemohon bermaksud merubah tahun kelahirannya yang ada dalam paspor tersebut dimana sebelumnya tercatat Paspor No. B 0863295 atasnama RUSTI yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pekanbaru pada tanggal 04 May 2015 **TIDAK BERLAKU** lagi dan Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti identitas pemohon di dalam paspor No. AR 201319 atas **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** diubah menjadi **NURLAILI BINTI SULEMAN** lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971** ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. YURNI

- Bahwa saksi adalah Maktuo Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir ,Jalur Patah, 26 maret 1971 ;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena untuk mengganti tahun kelahiran pemohon yang terdapat dalam paspor milik pemohon ;
- Bahwa setahu saksi dulunya pemohon sudah pernah membuat paspor ;
- Bahwa setahu saksi saat sekarang ini paspor milik pemohon tersebut tidak ada lagi yang aslinya dan lagi pula didalam Paspor tersebut tidak sesuai dengan Surat-surat Pemohon saat ini, sehingga pemohon bermaksud merubah tahun kelahirannya yang ada dalam paspor tersebut dimana sebelumnya tercatat Paspor No. B 0863295 atasnama RUSTI yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pekanbaru pada tanggal 04 May 2015 **TIDAK BERLAKU** lagi dan Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti identitas pemohon di dalam paspor No. AR 201319 atas **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** diubah menjadi **NURLAILI BINTI SULEMAN** lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971** ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya penetapan mengenai Paspor No. B 0863295 atasnama RUSTI yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pekanbaru pada tanggal 04 May 2015 **TIDAK BERLAKU** lagi dan Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti identitas pemohon di dalam paspor No. AR 201319 atas **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** diubah menjadi **NURLAILI BINTI SULEMAN** lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan juga keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

- Bahwa, benar pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Paspor No. B 0863295 atasnama RUSTI yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pekanbaru pada tanggal 04 May 2015 **TIDAK BERLAKU** lagi dan Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti identitas pemohon di dalam paspor No. AR 201319 atas **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** diubah menjadi **NURLAILI BINTI SULEMAN** lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971** ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian tahun lahir yang ada dalam paspor milik pemohon sebelumnya karena identitas tersebut terdapat perbedaan dengan identitas pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan KTP dari pemohon serta surat-surat keterangan lainnya atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi YUDASRIL dan saksi YURNI , dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan bahwa benar Pemohon lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971** dan bukan sebagaimana yang tertera dalam paspor No. AR 201319 atas **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 51.

- (1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52.

- (1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
 - b. pembayaran biaya Paspor;
 - c. pengambilan foto dan sidik jari; dan
 - d. wawancara.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:
 - a. verifikasi; dan
 - b. adjudikasi.

Pasal 53.

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara.
- (2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26.

- 1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia.
- 2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 beserta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta sehingga oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, benar pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengganti tahun kelahiran Pemohon yaitu dimana pada paspor pemohon No. AR 201319 atas **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** ;
- Bahwa, benar atas dasar tersebut dipersidangan pemohon telah membuktikan dalil permohonannya itu dengan mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Bukti surat P.1 s/d P.6 dan telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa, benar setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa Pemohon dilahirkan lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971** ;
- Bahwa, benar identitas pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Paspor Republik Indonesia No. AR 201319 atas **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** adalah keliru dan salah ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon dilahirkan lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971**, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu (Kantor Imigrasi Pekanbaru) untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/penggantian/kesalahan penyebutan tahun kelahiran pemohon yang dulunya tercatat **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus penggantian tahun kelahiran pada paspor milik pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Paspor No. B 0863295 atas nama RUSTI yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pekanbaru pada tanggal 04 May 2015 **TIDAK BERLAKU** lagi dan Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti identitas pemohon di dalam paspor No. AR 201319 atas **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Teluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** diubah

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **NURLAILI BINTI SULEMAN** lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971** ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Taluk Kuantan untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada pegawai Bagian Pencatatan di Kantor Imigrasi Pekanbaru untuk mengubah identitas Pemohon dari **NURLAILI BINTI SULAIMAN** lahir di **Taluk Kuantan** pada tanggal **31 Maret 1968** diubah menjadi **NURLAILI BINTI SULEMAN** lahir di **Jalur Patah** pada tanggal **26 Maret 1971** ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** oleh Kami : **RINA LESTARI Br. SEMBIRING, S.H.,M.H** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **RIDHO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

R I D H O

HAKIM,

Ttd,

RINA LESTARI Br. SEMBIRING, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK.....	Rp.	30.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000.-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000.-
5. <u>Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>
Jumlah.....	Rp .	271.000.-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN TLK